



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Balongsari Tama Sel. Blok 8G-8, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak hukum atas nama diri sendiri serta mewakili seorang saudara kandungnya yang masih dibawah umur, bernama :

- Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, umur 15 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Balongsari Tama Sel. Blok 8G-8, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

2. Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto, umur 20 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Balongsari Tama Sel. Blok 8G-8, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

3. Sumarsono bin Poerwani, umur 72 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Kapas Baru 9/84, RT. 011 RW. 007, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

4. Sayumah binti Markosen, umur 61 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kapas Baru 9/84, RT. 011 RW. 007, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H. dan Sayu Indah Samawati, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Wiguna Selatan 3/10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 273/kuasa/1/2023 tanggal 06 Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2023 dengan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon menerangkan seorang perempuan yang bernama Suryaning Wulansari binti Sumarsono telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Totok Riyanto bin Sadirin di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1332/II/IV/1999, tertanggal 01 April 1999;
2. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan antara Suryaning Wulansari binti Sumarsono dengan Totok Riyanto bin Sadirin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yang masing-masing bernama:
 1. Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 September 1999, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh

Hlm. 2 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 15782/1999
tertanggal 16 Oktober 1999;

2. Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2002, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 22303/2002 tertanggal 31 Desember 2002;

3. Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto, perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Mei 2007, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 14061/2008 tertanggal 05 Agustus 2008;

3. Bahwa, ayah kandung dari Suryaning Wulansari binti Sumarsono yang bernama Sumarsono bin Poerwani adalah Pemohon III;

4. Bahwa, ibu kandung dari Suryaning Wulansari binti Sumarsono yang bernama Sayumah binti Markosen adalah Pemohon IV;

5. Bahwa, ayah kandung dari Totok Riyanto bin Sadirin yang bernama Sadirin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020;

6. Bahwa, ibu kandung dari Totok Riyanto bin Sadirin yang bernama Rikem telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2016;

7. Bahwa, Suryaning Wulansari binti Sumarsono pada tanggal 27 April 2013 telah meninggal di Surabaya, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-13062013-0056 tertanggal 13 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

8. Bahwa, setelah meninggalnya Suryaning Wulansari binti Sumarsono, suaminya yang bernama Totok Riyanto bin Sadirin menikah lagi secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Indung Sulastri binti Supriyono pada tanggal 09 Juni 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/005/VI/2016, tertanggal 09 Juni 2016;

Hlm. 3 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan antara Totok Riyanto bin Sadirin telah dikaruniai seorang anak kandung, yang bernama :

- Shakila Helga Putri Aranta binti Totok Riyanto;

10. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2021 Totok Riyanto bin Sadirin telah meninggal di Surabaya, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-20022021-0017 tertanggal 20 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

11. Bahwa, setelah meninggalnya Totok Riyanto bin Sadirin, mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Totok Riyanto bin SADIRIN di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor : 1542/Pdt.P/2021/PA.Sby pada tanggal 10 Mei 2021 dengan amar putusan penetapan yang berbunyi :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Totok Riyanto bin Sadirin, yang telah meninggal dunia tanggal 17 Februari 2021 adalah :

- 2.1. Indung Sulastri binti Supriyono, sebagai istri / Janda;
- 2.2. Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung;
- 2.3. Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung;
- 2.4. Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung;
- 2.5. Shakila Helga Putri Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung;

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono;

Hlm. 4 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013 adalah:
 - 2.1. Sumarsono bin Poerwani, sebagai ayah kandung;
 - 2.2. Sayumah binti Markosen, sebagai ibu kandung;
 - 2.3. Totok Riyanto bin Sadirin, sebagai suami / duda;
 - 2.4. Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung;
 - 2.5. Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung;
 - 2.6. Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung.
3. Menetapkan biaya perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gondosoeli, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Gondosoeli, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gondosoeli, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hlm. 5 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



4. Fotokopi Surat Nikah atas nama Gondo Suli dengan Sukamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugeng Wasis, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Sugeng Wasis, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Mardi Waluyo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudaryoko, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Sudaryoko, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setyo Murtiningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Setyo Murtiningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setiyawan Herysantoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Setiyawan Herysantoso, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Setya Indrawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setya Indrawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Setyawan Heri Utama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Akta Cerai atas nama Jatmadji dengan Setyowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Hlm. 6 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Setyowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soekamah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);

21. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Pemohon IV yang menyatakan bahwa kedua orangtua Suryaning Wulansari binti Sumarsono telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Tutik Suryaning Puji binti H. Sumarsono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kapas Baru 9/84 RT. 011 RW. 007, Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, saksi kenal dengan Suryaning Wulansari binti Sumarsono;
- Bahwa, Suryaning Wulansari binti Sumarsono telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Totok Riyanto bin Sadirin serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, dan Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto;
- Bahwa, kemudian suami Suryaning Wulansari binti Sumarsono yang bernama Totok Riyanto bin Sadirin meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa, almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Suryaning Wulansari binti Sumarsono bernama Sumarsono bin Poerwani dan ibu kandung Suryaning

Hlm. 7 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulansari binti Sumarsono bernama Sayumah binti Markosen masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu Suryaning Wulansari binti Sumarsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono;

2. Nama Sri Rahayu binti Sadirin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Balongsari 8-G No. 08 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi kenal dengan Suryaning Wulansari binti Sumarsono;

- Bahwa, Suryaning Wulansari binti Sumarsono telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Totok Riyanto bin Sadirin serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, dan Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto;

- Bahwa, kemudian suami Suryaning Wulansari binti Sumarsono yang bernama Totok Riyanto bin Sadirin meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021;

- Bahwa, almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Suryaning Wulansari binti Sumarsono bernama Sumarsono bin Poerwani dan ibu kandung Suryaning Wulansari binti Sumarsono bernama Sayumah binti Markosen masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, saksi tahu Suryaning Wulansari binti Sumarsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 8 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 273/kuasa/1/2023 tanggal 06 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Totok Riyanto bin Sadirin (suami/duda), Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto (anak kandung laki-laki), Mardi Waluyo bin Gondosoeli alias Gondosuli alias Gondo Suli (anak kandung laki-laki), Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto (anak kandung laki-laki), Setyo Murtiningsih binti Gondosoeli alias Gondosuli alias Gondo Suli

Hlm. 9 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung perempuan), Setiawan Herysantoso bin Gondosoeli alias Gondosuli alias Gondo Suli (anak kandung laki-laki), dan Setya Indrawati binti Gondosoeli alias Gondosuli alias Gondo Suli (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Suryaning Wulansari binti Sumarsono yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu serta anak kandung ketiga dan ketujuh almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Suryaning Wulansari binti Sumarsono telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Totok Riyanto bin Sadirin serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, dan Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto;

Hlm. 10 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



- Bahwa, suami Suryaning Wulansari binti Sumarsono yang bernama Totok Riyanto bin Sadirin meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa, almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Suryaning Wulansari binti Sumarsono bernama Sumarsono bin Poerwani dan ibu kandung Suryaning Wulansari binti Sumarsono bernama Sayumah binti Markosen masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, Suryaning Wulansari binti Sumarsono dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hlm. 11 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Suryaning Wulansari binti Sumarsono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2013 adalah:
 - 2.1. Sumarsono bin Poerwani, sebagai ayah kandung;
 - 2.2. Sayumah binti Markosen, sebagai ibu kandung;
 - 2.3. Totok Riyanto bin Sadirin, sebagai suami/duda;
 - 2.4. Massita Irsalina Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5. Anggini Milania Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.6. Khalisa Methania Aranta binti Totok Riyanto, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggotaa, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Pen. No. 210/Pdt.P/2023/PA.Sby